

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini permasalahan kejahatan seksual menjadi hal yang serius. Kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tindak pelecehan seksual makin sering meningkat dari tahun ke tahun. Korban kejahatan seksual saat ini pun tidak hanya menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki bahkan anak-anak. Selama dua belas tahun, dari 2001 hingga 2012 Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap hari sedikitnya 35 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2012 tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 5.629 kasus. Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkapkan karena korban dari kekerasan seksual, yang kebanyakan perempuan menolak untuk melaporkan karena dipandang sebagai aib jika ia mengalami kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2017).

Kekerasan seksual adalah segala tindakan atau ajakan untuk melakukan suatu yang bersifat seksual tanpa persetujuan (Fuadi, 2011). Sedangkan Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut adalah perkosaan, intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, praktik bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan, serta

kontrol seksual. Dari berbagai bentuk tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa yaitu tanpa persetujuan pihak kedua yang kemudian menjadi korban.

Kekerasan seksual umumnya banyak menyerang perempuan. Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, secara statistik perempuan yang lebih banyak menjadi korban. Korban kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai latar belakang, usia, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, suku, dan agama. Hasil survey pengalaman hidup perempuan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang tinggal di kota sebesar 36,3%, angka ini lebih tinggi dari perempuan yang tinggal di pedesaan yaitu sebesar 29,8%. Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan dengan tingkat pendidikan SMA ke atas dan tidak bekerja (Badan Pusat Statistik, 2017).

Selain perempuan, yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak. Menurut UU No. 35 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, yang dimaksud sebagai anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2018). Kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahun. Data KPAI yang diperoleh dari pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2011 sebanyak 329 (14,46%)

mengalami peningkatan menjadi 746 kasus (22,6%) di tahun 2012. Data awal KPAI diawal tahun 2018 menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual pada anak lebih banyak menysar anak laki-laki (Nugroho, 2018). Perbandingan presentase anak korban kekerasan seksual adalah 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.

Profil pelaku di hampir semua kasus kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat korban yaitu ayah, guru, paman, kakek, tetangga, dan teman. Hal ini membuat kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja karena pelaku tidak memiliki karakteristik khusus, dengan kata lain siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pelaku kekerasan seksual pada anak juga selalu memilih target korban yang beragam, sehingga siapapun dapat menjadi korbannya, bahkan anak atau saudaranya sendiri (Noviana, 2015). Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 pada pasal 81 dan 82, pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dapat dikenakan hukuman paling singkat lima tahun penjara dan paling lama lima belas tahun penjara (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2018).

Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejadian kekerasan seksual pada anak secara hukum dinilai belum cukup efektif (Noviana, 2015). Pemerintah harusnya bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual khususnya melindungi anak-anak. Meskipun ada undang-undang yang mengatur, pada faktanya peraturan tersebut belum mampu melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Hukuman yang diberikan pun dianggap tidak bisa memberikan efek jera untuk pelaku (Noviana, 2015).

Selain itu angka pelaporan kejadian kekerasan seksual yang rendah, susahny memperoleh bukti untuk menghukum, sistem *database* kejahatan nasional yang belum terintegrasi membuat kemungkinan pelaku kekerasan seksual pada anak mengulangi perilakunya semakin tinggi. Pengulangan perilaku kekerasan seksual secara hukum sering disebut residivis atau residivisme. Residivis sendiri sebuah istilah yang luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan atau pengulangan tidak pidana, sedangkan residivisme dimaknai sebagai sebuah kecenderungan untuk mengulangi perbuatan tercela meskipun telah dihukum karena perbuatan itu (Hairi, 2018). Lebih lagi karena kasus yang diteliti pada penelitian adalah kasus mengenai seksualitas yang memiliki siklus, maka perilaku kekerasan seksual lebih mungkin untuk berulang.

Residivisme secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Penelitian Sulhin dan Hendiarto (2011) menunjukkan bahwa pengulangan perilaku kejahatan berhubungan dengan masalah keuangan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, emosi, dan kepribadian. Meskipun beberapa faktor disebutkan dapat mempengaruhi residivisme secara umum, namun beberapa faktor ternyata tidak relevan untuk residivisme seksual. Perilaku kekerasan seksual adalah suatu perilaku kriminal yang berbeda dengan rangkaian faktor risiko yang berbeda pula (Hanson & Harris, 1998).

Perilaku kekerasan seksual biasanya dipengaruhi oleh penyimpangan seksual yang dimiliki pelaku. Beberapa penelitian yang terdahulu telah mengkaji beberapa faktor yang terlibat dalam pengulangan perilaku kekerasan seksual. Hanson dan Harris (1998) melakukan riview dari beberapa penelitian yang

membahas faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengulangi perilaku kekerasan seksual dan membaginya menjadi dua kategori yaitu faktor dinamis dan faktor statis. Faktor dinamis adalah faktor yang dapat diubah atau berubah seiring dengan berjalannya waktu. Faktor dinamis antara lain mood, kepribadian, dan preferensi seksual yang menyimpang. Faktor statis adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Faktor statis antara lain adalah jumlah perilaku kriminal, usia, dan gender. Faktor-faktor dinamis ini terus berusaha diteliti karena faktor dinamis dinilai lebih potensial untuk kepentingan intervensi (Kenny, dkk., 2001).

Sebuah penelitian pada pelaku kekerasan seksual usia remaja juga menunjukkan bahwa buruknya kemampuan sosial, masalah dalam pembelajaran, distorsi kognitif, dan pengalaman seksual yang menyimpang berhubungan dengan residivisme (Kenny, dkk., 2001). Buruknya kemampuan sosial berhubungan secara langsung dengan residivisme, sedangkan distorsi kognitif dan fantasi seksual menyimpang menjadi perantara antara masalah dalam pembelajaran dan pengalaman seksual menyimpang. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang pelaku yang memiliki masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan makin tinggi risikonya untuk mengulangi perilaku kekerasan seksualnya. Demikian juga dengan adanya distorsi kognitif tentang seks dan fantasi seksual yang menyimpang akan meningkatkan pengalaman seksual yang menyimpang karena masalah pembelajaran juga meningkat. Hal ini tentunya akan membuat kemungkinan seseorang mengulangi perilaku kekerasan seksualnya semakin tinggi.

Lebih jauh lagi Mann dan kawan-kawan (2010) meneliti faktor dinamis pada residivis seksual dan menjabarkan banyak faktor yang mendukung pengulangan perilaku kekerasan seksual secara empiris. Salah satunya adalah dengan adanya preferensi atau minat seksual yang menyimpang, khususnya pada anak-anak. *Multiple paraphilia* juga berhubungan dengan adanya peningkatan residivis seksual untuk pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Dalam DSM IV, parafilia adalah suatu gangguan seksualitas yang ditandai dengan dorongan seksual, fantasi, atau perilaku yang kuat dan berulang yang melibatkan objek atau aktifitas seksual yang tidak biasa hingga menimbulkan kelemahan fungsi secara sosial (American Psychiatric Association, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki minat seksual yang menyimpang, termasuk didalamnya memiliki fantasi seksual yang tidak wajar akan lebih mungkin mengulangi perilaku kekerasan seksualnya.

Faktor lain adalah sikap yang mendukung adanya tindak kejahatan (*offense-supportive attitudes*) yang diartikan sebagai suatu keyakinan untuk membenarkan atau memaklumi adanya perilaku kejahatan (Mann, dkk., 2010). Jika dalam kasus kekerasan seksual pada anak-anak, maka pelaku memiliki sebuah sikap atau keyakinan untuk membenarkan suatu tindak seksual pada anak-anak (Ward & Cassey, 2010) atau biasa disebut dengan distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak.

Perilaku kekerasan seksual sangat mungkin untuk mengalami pengulangan pada kemudian hari. Banyak dari para pelaku kekerasan seksual yang saat telah ditangkap mengaku bahwa perbuatannya itu bukanlah perbuatan yang pertama

kali. Beberapa penelitian lain yang dilakukan di luar negeri menunjukkan tingkat residivisme seksual ada diangka 11% hingga 15% dimana kejadian kekerasan seksual pada anak yang lebih mungkin untuk terulang (Ozkan, dkk., 2019). Sedangkan di Indonesia data residivisme seksual sulit untuk didapatkan terkait dengan sistem *database* yang belum terintegrasi antar lembaga penegak hukum (Hairi, 2018) maka belum ada data mengenai tingkat residivisme seksual.

Pola pengulangan perilaku kekerasan seksual biasanya dapat dijelaskan oleh berbagai sebab. Faktor pertama, yang dapat mempengaruhi pengulangan perilaku kejahatan seksual pada anak adalah adanya distorsi kognitif pada pelaku kejahatan seksual mengenai hubungan seks dengan anak-anak yang dinilai sebagai faktor risiko dinamis yang stabil pada residivisme seksual (Craig, dkk., 2005). Distorsi kognitif pada pelaku kejahatan seksual merupakan sebuah keyakinan yang melanggar norma rasionalitas secara umum serta telah terbukti bahwa keyakinan itu berhubungan dengan permulaan sampai terjadinya pelanggaran seksual (Ciardha & Ward, 2013). Selain itu Ward dan Cassey (2010) mengungkapkan distorsi kognitif dengan istilah praktik pemikiran yang salah atau meyimpang untuk menangkap aspek-aspek distorsi kognitif. Distorsi kognitif yang dihubungkan dengan pelaku kejahatan seksual adalah asumsi yang dipelajari, kepercayaan, dan pernyataan diri tentang perilaku seksual menyimpang seperti pencabulan anak atau pemerkosaan yang bertujuan untuk menolak, membenarkan, meremehkan, dan merasionalkan kelakuan pelaku kejahatan seksual (Ward, dkk., 1995). Pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki pandangan yang salah terhadap interaksinya dengan anak-anak.

Para pelaku kekerasan seksual pada anak mempersepsikan interaksi mereka dengan anak-anak secara seksual, dimana anak dilihat sebagai objek yang menggairahkan secara seksual serta sikap anak yang pasif seringkali diartikan sebagai persetujuan untuk bergabung dalam kegiatan kekerasan seksual yang dilakukan. Dengan demikian pelaku dapat menghindari pertanggung jawaban dari perbuatannya, mengurangi rasa malu dan bersalah sehingga pelaku dapat meneruskan perilaku seksual menyimpangnya (Bumby, 1996).

Perilaku kekerasan seksual yang dilakukan pelaku berulang beberapa kali terkait dengan siklus seksualitas pelaku dan ketidak mampuan untuk mengelola hasrat seksual yang timbul dalam dirinya (Hanson & Bussiere, 1998). Hasrat seksual seseorang muncul dari adanya fantasi seksual yang dimiliki oleh pelaku. Fantasi seksual mengacu pada segala visualisasi mental yang membangkitkan gairah seksual seseorang (Leitenberg & Henning, 1995). Setiap manusia memang memiliki fantasi seksual. Fantasi seksual ini akan mendorong seseorang untuk dapat mewujudkan gairah seksualnya (Kahr, 2008). Fantasi seksual ini adalah hal yang normal dan memiliki manfaat dalam hubungan seksual, antara lain: mengurangi rasa bersalah atau kecemasan, *fore-play* untuk merangsang gairah pasangan, jaminan keamanan dalam menikmati gairah seksual, dan keperluan terapi seksual (Dariyo, 2006).

Fantasi seksual dapat diartikan sebagai suatu proses imajinatif yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan suatu gambaran hubungan seksual yang melibatkan penderitaan yang disengaja dengan cara yang sadis atau agresif secara seksual (Gee, dkk., 2004). Fantasi seksual yang terlibat pada sebuah

kejadian kekerasan seksual biasanya adalah fantasi seksual yang menyimpang. Fantasi seksual menyimpang sering diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan di luar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner seks di bawah umur atau hubungan seksual yang secara normatif bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang diakui masyarakat secara umum (Junaedi, 2010). Fantasi seksual yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual biasanya adalah fantasi melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak lazim.

Fantasi seksual juga memiliki beberapa fungsi yang membuat pelaku merasa mengontrol dan menikmati perilaku seksual menyimpangnya, seperti menargetkan korban, menstimulasi seksualitas, meregulasi susana hati, dan mewujudkan dorongan seksualnya (Carabellese, dkk., 2011). Fantasi seksual seseorang erat kaitannya dengan perilaku karena fantasi seksual menggambarkan perilaku yang mungkin dan ingin dilakukan atau diperankan oleh orang tersebut. Dalam kasus kekerasan seksual, fantasi setidaknya memiliki dua peran utama untuk menyalurkan perilaku seksual (Bartels & Gannon, 2011). Peran yang pertama adalah berkontribusi pada risiko terjadinya kekerasan seksual. Misalnya dengan adanya fantasi seksual, pelaku dapat merencanakan perilaku kekerasan seksual dan memilih korban yang sesuai dengan fantasinya (Carabellese, dkk., 2011). Peran yang kedua, yaitu fantasi seksual dapat mempengaruhi kekerasan seksual dengan menimbulkan efek dari pola perilaku yang terbentuk selama kejadian kekerasan seksual. Para pelaku yang merencanakan dan mengorganisir perilakunya dikatakan aktif bertindak berdasarkan fantasi mereka (Bartels & Gannon, 2011).

Selanjutnya, faktor yang berperan dalam mempengaruhi perilaku kekerasan seksual adalah trauma seksual. Korban trauma kekerasan seksual akan lebih mungkin untuk menjadi pelaku kekerasan seksual pada masa yang akan datang (Jespersen, dkk., 2009). Adanya sejumlah riwayat pernah menjadi korban kekerasan seksual akan membuat seseorang lebih mungkin untuk terlibat dalam pelanggaran seksual dimasa depan.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak makin banyak menunjukkan kemungkinan di masa depan akan lebih banyak pelaku kekerasan seksual. Jika tidak segera ditangani secara tepat maka hal ini akan terus berulang seperti mata rantai. Pada beberapa kasus yang beredar kebanyakan pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual merupakan orang yang pernah menjadi korban kekerasan pada masa lalunya. Misalnya seorang laki-laki berusia 45 tahun yang saat pernah menjadi korban sodomi saat kecil berbalik menjadi pelaku. Dilansir dari surya.co.id GP (45 tahun) dilaporkan oleh tetangganya karena diketahui telah mencabuli anaknya. Diketahui kejadian ini bukanlah yang pertama, GP juga pernah mencabuli anak tirinya dari istri keduanya. Bahkan anak tiri GP sudah berkali-kali diperlakukan demikian (Surya.co.id, 2017). Banyaknya kasus kekerasan pada anak dikarenakan secara fisik dan psikis anak merupakan golongan usia yang lemah sehingga rentan mengalami kekerasan seksual.

Paparan di atas telah memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada anak-anak. Faktor yang pertama adalah distorsi kognitif, yaitu keyakinan yang salah dalam memikirkan dan memandang seks dengan anak-anak. Faktor kedua adalah

fantasi seksual. Faktor ketiga adalah adanya trauma seksual. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji tiga faktor tersebut dan berusaha menjelaskan bagaimana tiga faktor tersebut mempengaruhi risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada anak.

Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian psikologi klinis dan kesehatan mental karena perilaku seksual antara orang dewasa dan anak-anak adalah hal yang menyimpang dan termasuk dalam salah satu gangguan psikologis dalam DSM. Sedikitnya penelitian lain mengenai kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat dipahami dan bermanfaat bagi berbagai pihak, supaya masyarakat dapat lebih sadar dan memahami fenomena kekerasan seksual pada anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Distorsi kognitif menjadi salah satu variabel yang telah diteliti dan dikatakan turut berperan dalam kejadian kekerasan seksual. Distorsi kognitif yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual pada anak berbeda dengan distorsi kognitif pada non-pelaku kekerasan seksual (Abel, dkk., 1989). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abel dan kawan-kawan bertujuan untuk memastikan apakah distorsi kognitif mengenai hubungan seksual pada anak benar adanya pada pelaku penganiaya anak dan melihat apakah pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dibedakan dari non-pelaku dengan menilai distorsi kognitif mereka. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kelompok subjek pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki nilai yang menyimpang jika dibanding dengan kelompok

kontrol. Alat ukur *cognition scale* yang digunakan mampu membedakan kelompok pertama (pelaku kekerasan seksual pada anak) dan kedua (kelompok kontrol). Selain itu ditemukan juga bahwa adanya distorsi kognitif membuat para pelaku kekerasan seksual pada anak lebih mungkin untuk mengulangi perilakunya di masa yang akan datang (Abel, dkk., 1989). Namun penelitian ini tidak bisa membuktikan apakah munculnya distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak dipengaruhi oleh durasi kejadian kekerasan seksual. Penelitian ini hanya fokus temuan statistik adanya distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual pada anak dibanding tipe pelaku yang lain.

Penelitian lain oleh Bumby (1996) juga menemukan adanya perbedaan antara pelaku kekerasan seksual pada anak dan non pelaku ditinjau dari distorsi kognitifnya. Penelitian ini melibatkan 89 orang narapidana atas berbagai kasus kekerasan seksual di Nebraska juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Subjek yang terdiri dari 69 pelaku kekerasan seksual (44 orang pelaku kekerasan seksual pada anak, 25 pelaku kekerasan seksual pada orang dewasa) dan 20 orang dari populasi normal sebagai kelompok kontrol mengisi *MOLEST* dan *RAPE scale*. Meski menggunakan instrumen yang berbeda, para pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dibedakan dari non-pelaku kekerasan seksual pada anak dinilai dari nilai distorsi kognitifnya. Pelaku kekerasan seksual pada anak cenderung memiliki distorsi kognitif yang lebih besar mengenai penerimaan aktifitas seksual dengan anak (Bumby, 1996). Namun penelitian ini belum menggali signifikansi secara klinis mengenai perbedaan distorsi kognitif antara subjek yang merupakan pelaku kekerasan seksual pada anak dan kelompok subjek yang lain.

Penelitian mengenai sikap seksual juga pelaku kejahatan seksual tipe inses memiliki anggapan bahwa anak-anak memiliki motivasi seksual (Hanson, dkk., 1994). Penelitian ini dilakukan pada 50 orang pelaku kejahatan seksual inses dan juga melibatkan kelompok kontrol yang berasal dari populasi normal yang bersedia menjadi voluntir. Kedua kelompok mengisi *Hanson Sex Attitudes Questionnaire* yang berisi beberapa skala sikap seksual terhadap anak-anak. Salah satu skala dalam alat ukur ini yang mengukur sikap mereka terhadap aktifitas seksual yang melibatkan anak-anak adalah *Sexy Children* dan *Sexual Harm*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku kejahatan inses memiliki sikap seksual yang lebih menyimpang dibandingkan kelompok kontrol. Temuan yang lain juga menyebutkan bahwa pelaku kejahatan inses lebih mungkin menganggap anak-anak menarik dan termotivasi secara seksual (Hanson, dkk., 1994).

Penelitian lain terkait distorsi kognitif dilakukan oleh Marshall dan kawan-kawan pada tahun 2003 menghasilkan temuan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak lebih memiliki keyakinan yang salah mengenai hubungan seksual antara anak dan orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa aspek mengenai pelanggaran seksual, seperti *self-esteem*, sikap terhadap wanita dan anak-anak, serta kecenderungan sosial. Pada aspek sikap terhadap wanita dan anak-anak terdapat pengukuran mengenai distorsi kognitif. Penelitian ini terbagi dalam 3 studi. Pengukuran distorsi kognitif dilakukan pada studi yang kedua. Jumlah partisipan pada studi 2 adalah 23 pelaku kekerasan seksual pada anak-anak, 22 pelaku kejahatan properti, dan 30 voluntir dari populasi normal.

Pengukuran distorsi kognitif menggunakan *MOLEST Scale* milik Bumby yang berisi skala sikap mengenai hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak. Hasil dari studi 2 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak-anak lebih memiliki distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak dibandingkan pelaku kekerasan non seksual maupun non pelaku (Marshall, dkk., 2003). Penelitian ini juga menemukan bahwa tampaknya pelaku kekerasan seksual pada anak-anak secara konsisten salah dalam menafsirkan perilaku dan salah memahami motif anak-anak yang berkaitan dengan hubungan seksual.

Penelitian oleh Stermarc dan Segal (1989) menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang signifikan dalam memandang manfaat kontak seksual dengan anak pada pelaku kekerasan seksual pada anak dan kelompok lainnya. Penelitian ini menggunakan gambaran sketsa (*vignette*) mengenai kontak seksual dengan anak-anak dan alat ukur *Cognition Scale* untuk meneliti distorsi kognitif. Penelitian ini melibatkan 6 kelompok subjek yang berasal dari berbagai status, terdiri dari pelaku kekerasan seksual pada anak, pemerkosa, klinisi kesehatan mental, orang awam, pengacara, dan polisi. Jumlah keseluruhan subjek sebanyak 186 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki perbedaan yang signifikan dalam mempersepsikan manfaat yang dihasilkan dari kontak seksual dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kelompok pelaku kekerasan seksual pada anak lebih menunjukkan keterlibatan dalam aktifitas seksual dengan anak daripada dengan orang dewasa. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa pikiran seorang pria yang pernah melakukan kontak seksual dengan anak dapat menjadi kontributor untuk melakukan perilaku

seksual dengan anak (Stermac & Segal, 1989). Dengan demikian pemikiran-pemikiran yang salah mengenai kontak seksual pada anak dapat membuat seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak. Namun kehadiran subjek perempuan pada kelompok kontrol di penelitian ini menimbulkan adanya bias. Sehingga distorsi kognitif yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan mungkin saja berbeda cara mengukurnya, tetapi hal tersebut bukanlah fokus penelitian ini.

Meskipun banyak penelitian yang mengatakan bahwa distorsi kognitif mengenai seks dengan anak ada pada pelaku dan merupakan cara yang mereka gunakan untuk membenarkan perilaku mereka, namun meta analisis oleh Hanson dan Bussiere (1998) mengungkapkan bahwa faktor yang penting untuk memprediksi residivisme seksual adalah minat seksual menyimpang dan bukanlah distorsi kognitif mengenai seks dengan anak. Penelitian ini meninjau 61 penelitian mengenai residivisme pada pelaku kekerasan seksual. Pada meta analisis ini, Hanson dan Bussiere (1998) tidak menunjukkan bahwa distorsi kognitif adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengulangan perilaku kekerasan seksual. Justru hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat untuk memprediksi residivisme seksual adalah minat seksual yang menyimpang dan kejahatan seksual sebelumnya (Hanson & Bussiere, 1998).

Meta analisis lain oleh Hanson dan Morton-Bourgon juga menunjukkan bahwa penolakan pada perilaku kriminal seksual yang umum digunakan sebagai bahan intervensi tidak berhubungan dengan adanya residivisme. Penelitian ini meninjau 82 penelitian mengenai residivisme seksual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor utama yang mampu memprediksi risiko pengulangan

perilaku kekerasan seksual adalah minat seksual yang menyimpang dan kecenderungan antisosial (Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Faktor-faktor yang umum digunakan sebagai variabel intervensi seperti distress psikologi, empati pada korban, dan penolakan perilaku kriminal seksual justru memiliki hubungan yang sangat lemah atau tidak ada sama sekali.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku kekerasan seksual pada anak-anak adalah fantasi seksual. Penelitian terkait mood dan fantasi seksual dilakukan Looman pada tahun 1995 pada tiga kelompok subjek yaitu pelaku kekerasan seksual pada anak, pemerkosa, dan pelaku kejahatan nonseksual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 2 hipotesis, yaitu (1) kelompok pelaku kekerasan seksual pada anak akan melaporkan lebih banyak berfantasi mengenai anak prapubertas dari pada kelompok pemerkosa dan pelaku kejahatan nonseksual; (2) pelaku kekerasan seksual pada anak akan cenderung berfantasi mengenai anak-anak pada saat memiliki perasaan negatif dan cenderung berfantasi mengenai orang dewasa saat memiliki perasaan positif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terstruktur yang terdiri dari 84 pertanyaan mengenai frekuensi dan isi fantasi, kondisi emosional dan interpersonal subjek saat berfantasi, serta topik-topik terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak tidak berbeda dari kelompok lain dalam hal persepsi mereka tentang orang dewasa dalam fantasi mereka, namun pelaku kekerasan seksual pada anak lebih cenderung berfantasi mengenai anak-anak ketika mereka dalam keadaan mood yang negatif dan fantasi yang mereka lakukan cenderung menghasilkan kondisi mood yang negatif pula (Looman, 1995). Sehingga

mungkin pelaku kekerasan seksual pada anak berfantasi sebagai cara coping yang tidak tepat terhadap suasana hati yang tidak nyaman, sehingga meningkatkan negatif mood dan mengarah pada fantasi yang tidak pantas lainnya.

Penelitian lain oleh Proulx dan kawan-kawan (1999) menunjukkan adanya kontribusi fantasi seksual pada saat pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jalur dalam proses terjadinya kekerasan seksual pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini meneliti beberapa variabel yang merupakan aspek yang ada pada jalur terjadinya kekerasan seksual, salah satunya adalah fantasi seksual. Penelitian ini melibatkan 44 pelaku kekerasan seksual pada anak-anak dibawah 13 tahun. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh CRR (*Centre régional de réception*) yaitu institusi keamanan maksimum yang merupakan bagian dari lembaga koreksional di Kanada. Penilaian tersebut berisi beberapa kelompok variabel yaitu faktor prakriminal, disinhibisi, karakteristik modus operandi, dan karakter korban. Variabel fantasi seksual sendiri ada pada kelompok variabel disinhibisi yaitu sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku secara impulsif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa secara umum subjek yang tidak menggunakan paksaan saat melakukan aksinya menggunakan fantasi seksual yang menyimpang sebelum mereka bertindak (Proulx, dkk., 1999).

Kenny dan kawan-kawan (2001) juga bahwa menemukan fantasi seksual berhubungan dengan perilaku kekerasan seksual pada remaja. Penelitian ini meneliti berbagai prediktor residivisme pada remaja pelaku kekerasan seksual di Australia. Subjek dalam penelitian ini adalah 70 orang laki-laki remaja yang

merupakan pelaku kekerasan seksual berusia antara 13-21 tahun. Prediktor yang diteliti antara lain keadaan keluarga, masalah sekolah dan pembelajaran, lemahnya kemampuan sosial, pengalaman seksual menyimpang, fantasi seksual menyimpang, dan distorsi kognitif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fantasi seksual menyimpang berhubungan secara langsung dengan pengulangan perilaku kekerasan seksual pada remaja pelaku kekerasan seksual (Kenny, dkk., 2001).

Penelitian lain oleh Baumgartner dan kawan-kawan mengenai fantasi seksual juga menemukan adanya fantasi seksual pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilakukan kepada 64 orang pelaku kekerasan seksual pada anak dan 41 orang pelaku kejahatan non-seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedakan pelaku kekerasan seksual pada anak dan pelaku kejahatan nonseksual menggunakan *Wilson Sex Fantasy Questionnaire*. Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi *exploratory* dan *intimate* serta pada keseluruhan skala. Para pelaku kekerasan seksual pada anak-anak juga menunjukkan skor yang lebih tinggi pada aitem dimana mereka menjadi tokoh utama. Skor fantasi seksual yang tinggi menunjukkan bahwa adanya peran fantasi seksual terkait dengan perilaku kekerasan seksual (Baumgartner, dkk., 2002). Penggunaan alat ukur fantasi seksual milik Wilson pada penelitian ini belum bisa menyediakan data yang detail fantasi seksual dan kaitannya dengan jenis pelanggaran seksual yang spesifik karena aitem dalam alat ukur WSFQ ini dianggap masih terlalu umum.

Woodworth dan kawan-kawan (2013) meneliti tentang beberapa aspek yang berhubungan dengan pelaku kekerasan yang memiliki risiko tinggi, salah satunya adalah fantasi seksual. Tujuan dari penelitian ini, salah satunya adalah untuk meneliti hubungan tema-tema fantasi seksual dengan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan subjek mereka. Subjek penelitian ini adalah sebanyak 139 pelaku kekerasan seksual yang diantaranya termasuk kategori pelaku kekerasan seksual pada anak, pemerkosa, dan pelaku kekerasan seksual lainnya. Data fantasi seksual diperoleh melalui ISPIN, yaitu suatu jaringan penelitian berdasarkan informasi mengenai pelaku kekerasan seksual yang dimiliki oleh kepolisian Kanada. Fantasi dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tema utama, yaitu aktivitas seksual dengan persetujuan, aktivitas seksual dengan kekerasan, aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak, dan kombinasi aktivitas seksual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebanyak 71% subjek terlibat dalam beberapa bentuk fantasi seksual, 61% diantaranya terlibat dengan hanya satu tema fantasi dan 39% lainnya terlibat dalam lebih dari satu tema fantasi. Berdasarkan hasil analisis *chi-square* ditemukan bahwa pelaku kekerasan seksual secara signifikan lebih mungkin untuk terlibat dalam fantasi seksual yang mengandung kekerasan dari pada fantasi aktivitas seksual dengan persetujuan. Pelaku kekerasan seksual juga lebih mungkin untuk terlibat dalam fantasi seksual yang melibatkan anak-anak dari dari pada fantasi aktivitas seksual dengan persetujuan (Woodworth, dkk., 2013).

Selain 2 faktor yang telah diuraikan diatas, faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan seksual pada anak adalah trauma seksual. Penelitian mengenai penganiayaan pada masa kecil, psikopati, dan residivisme seksual dilakukan oleh

Dietrich dan kawan-kawan pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menguji berbagai bentuk penganiayaan masa kecil dan psikopati dalam memprediksi residivisme seksual. Subjek dalam penelitian ini adalah 149 narapidana yang telah menyelesaikan ITPSO. ITPSO (*Intensive Treatment Program for Sexual Offenders*) adalah suatu program psikoterapi berbasis model *cognitive-behavioral* dengan modul yang berfokus pada kebutuhan kriminogenik, seperti faktor risiko dinamis pada pelaku kekerasan seksual di Kanada. Data psikopati diukur dengan PCL-R dan data penganiayaan masa kecil diperoleh dari file resmi pelaku yang di dalamnya termasuk penganiayaan fisik, penganiayaan seksual, penganiayaan emosional, pengabaian, dan kehilangan orang tua sebelum usia 16 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 43,6% subjek yang telah kembali ke masyarakat melakukan pelanggaran kembali dan 9,4% diantaranya melakukan pelanggaran seksual kembali (Dietrich, dkk., 2007).

Carpentier dan Proulx (2011) melaksanakan penelitian untuk mengetahui tingkat residivisme pada laki-laki yang pernah mengalami kekerasan seksual dan menemukan adanya pengulangan perilaku kekerasan seksual pada subjek mereka. Subjek dalam penelitian ini adalah 351 remaja laki-laki berusia 11-18 tahun yang setidaknya telah melakukan satu kali pelanggaran seksual secara langsung. Subjek juga merupakan pasien rawat jalan sebuah klinik psikiatri yang khusus menangani orang-orang yang pernah mengalami kekerasan seksual dari antara tahun 1992 sampai 2002. Data mengenai pengulangan perilaku kejahatan didapatkan dari arsip milik pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan waktu pantau 8 tahun, hampir setengah (45%) dari keseluruhan subjek

menghadapi satu tuntutan baru dan 10% diantaranya adalah tuntutan untuk kekerasan seksual (Carpentier & Proulx, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa adanya perilaku kekerasan yang pernah di terima pada masa lampau berhubungan dengan adanya pengulangan perilaku kekerasan seksual pada masa mendatang meskipun presentasinya kecil.

Penelitian lain oleh Nunes dan kawan-kawan (2013) mencoba mencari tahu mengenai pelecehan seksual masa kanak, minat pedofil, dan residivisme seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana pelecehan seksual pada anak dan karakteristiknya dikaitkan dengan minat pedofil dan residividme seksual. Penelitian ini dilakukan pada 426 laki-laki dewasa pelaku kekerasan seksual yang dipenjara di Kanada dan memiliki data pelecehan seksual pada masa kanak. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa subjek yang mengalami pelecehan seksual sebelum usia 16 tahun melakukan tindak kekerasan seksual pada korban yang juga lebih muda serta memiliki indikator minat pedofil yang lebih banyak. Pelecehan seksual masa kanak yang secara khusus dilakukan oleh perempuan memprediksi residivisme seksual yang lebih tinggi dari pada pelecehan seksual yang diperoleh dari pelaku laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual masa kanak tidak bisa memprediksi residivisme seksual secara langsung, tetapi harus dimoderasi oleh faktor risiko aktuarial. Maka dari itu, pelecehan seksual masa kanak hanya mampu memprediksi residivisme seksual pada pelaku kekerasan seksual dengan risiko tinggi. Temuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa pelecehan seksual masa

kanak memiliki peran dalam residivisme seksual untuk beberapa pelaku kekerasan seksual (Nunes, dkk., 2013).

Penelitian mengenai trauma yang dilakukan oleh Leenarts dan kawan-kawan (2013) menunjukkan adanya riwayat kekerasan membuat seorang remaja lebih mungkin untuk melakukan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar kontribusi variabel demografis, masalah kesehatan mental, dan riwayat trauma pada perilaku kekerasan seksual. Data demografi termasuk jenis kelamin, usia, ras, serta data pelanggaran termasuk pelanggaran terakhir, jumlah pelanggaran sebelumnya, usia saat pertama kali melakukan pelanggaran diperoleh dari catatan lembaga peradilan. Kesehatan mental diukur menggunakan metode penilaian diri pada V-DISC yaitu alat ukur yang mengukur 20 gangguan dalam empat kelompok (penggunaan obat-obatan, perilaku mengganggu, kecemasan, dan gangguan afektif) berdasarkan gejala-gejala dalam DSM. Sedangkan trauma diukur dengan modul PTSD yang ada dalam rangkaian V-DISC. Penelitian ini adalah penelitian berskala besar karena bekerja sama dengan lembaga peradilan anak di 18 negara bagian Amerika, sehingga jumlah subjeknya sebanyak 9.819 orang remaja yang telah melakukan pelanggaran baik seksual maupun non seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan remaja yang melakukan pelanggaran non seksual, remaja yang melakukan pelanggaran seksual lebih memiliki riwayat percobaan bunuh diri dan menjadi korban kekerasan pada masa kanak (Leenarts, dkk., 2013). Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak memperhitungkan heterogenitas

pada pelaku kekerasan seksual, sehingga temuan yang ada kurang bisa dijelaskan berdasarkan tipe pelakunya.

Vitopoulos dan kawan-kawan (2018) menemukan penganiayaan masa kecil sebagai prediktor untuk residivisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara gejala pasca trauma, penganiayaan masa kanak, kesulitan masa kanak, dan pengulangan perilaku pelanggaran. Subjek dalam penelitian ini adalah 50 remaja laki-laki dan 50 remaja perempuan yang sedang berhadapan dengan proses peradilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gejala pasca trauma dan kesulitan masa kecil bukanlah prediktor yang signifikan untuk residivisme pada remaja laki-laki dan perempuan. Sedangkan adanya penganiayaan masa kecil merupakan prediktor paling kuat untuk residivisme (Vitopoulos, dkk., 2018). Namun penelitian ini memiliki sampel yang cukup kecil sehingga prediktor dan efek yang ditemukan juga kecil.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai distorsi kognitif seks dengan anak-anak, fantasi seksual, trauma seksual dan hubungannya dengan perilaku kekerasan seksual maupun pengulangannya memiliki keterbatasan dan kelemahannya masing-masing. Maka dari itu penelitian ini ingin melengkapi penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel tersebut untuk memperkaya data dan penjelasan mengenai hubungan antar variabel distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak, fantasi seksual, dan trauma seksual dan risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.

1.3. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik, maka ruang lingkup penelitian yang akan dikaji adalah:

1. Distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak

Distorsi kognitif sebagai pemikiran, persepsi, keyakinan, dan ide yang dipahami untuk menghambat pelaku kekerasan seksual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Marshall, dkk., 2011).

2. Fantasi seksual

Fantasi seksual adalah sketsa adegan yang terbentuk dalam kepala tentang aktivitas romantis atau seksual. (Wilson 1978, dalam Leitenberg & Henning, 1995).

3. Pengalaman trauma seksual

Pengalaman trauma seksual adalah sejumlah pengalaman dari beberapa peristiwa kronis dan berkepanjangan, peristiwa traumatis, peristiwa yang terjadi bersifat personal, dan terjadi pada masa awal kehidupan (Van der Kolk, 1996).

4. Risiko pengulangan perilaku kejahatan seksual

Risiko pengulangan perilaku kejahatan seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengulang perilaku kekerasan seksual, baik perilaku kekerasan seksual yang serupa maupun perilaku kekerasan seksual bentuk yang lain (Greenberg, 1998).

1.4. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu apakah distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak, fantasi seksual dan

trauma seksual berpengaruh pada risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak?

Lebih detail lagi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah distorsi kognitif mengenai seks dengan anak berpengaruh pada risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada anak-anak?
2. Apakah fantasi seksual berpengaruh pada risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada anak-anak?
3. Apakah pengalaman trauma seksual berpengaruh pada risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada pelaku kekerasan seksual pada anak-anak?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh distorsi kognitif mengenai seks dengan anak dan fantasi seksual pada risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual pada pelaku kekerasan seksual pada anak-anak, serta perbedaan perbedaan antara pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi ditinjau dari pengalaman trauma seksual yang pernah dialami.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis berupa:

1. Bagi penulis, berguna untuk memahami bagaimana distorsi kognitif mengenai seks dengan anak-anak, fantasi seksual, dan trauma kekerasan seksual sebagai korban kekerasan seksual di masa lalu mempengaruhi

risiko pengulangan perilaku kejahatan seksual pada pelaku kekerasan seksual pada anak.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami dan meminimalisir kejadian kejahatan seksual di masyarakat. Khususnya kejadian kekerasan seksual pada anak-anak.
3. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penyebab seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak-anak.